

Pengembangan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMA Negeri 1 Kersana, Kabupaten Brebes

Muamar Riza Pahlevi^{1*}, Fajar Sigit Kusumaja², Faizal Yudhi Nugroho³,
Labib Fahmi⁴

¹⁻⁴Universitas Bima Sakapenta, Indonesia

E-mail: mr.rizalahlevi77@gmail.com¹, fajarsigitkusukakamu@gmail.com²,
labibfahmi35@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: mr.rizapahlevi77@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of student brawls has become a source of pride for those with violent tendencies, especially among students. As a result, the phenomenon of student brawls in Indonesia has recently become commonplace. In fact, these brawls have shifted from mere physical fights to violent acts connected directly to social media (live streaming). SMAN 1 Kersana, as a school that is concerned about this phenomenon, has taken anticipatory steps to prevent its students from becoming victims or perpetrators of violence or bullying. One of these measures is by holding In-House Training (IHT) attended by all teachers and staff at the school. After the IHT, there are also follow-ups as concrete steps from the implementation of IHT to develop programs for preventing and handling violence. An understanding of the laws related to acts of violence is mandatory for all parties involved. Furthermore, synergy between all parties, between the school, the school committee, and parents of students is one of the keys to preventing and handling violence at SMAN 1 Kersana.*

Keywords: *Bullying; Legislation; Legal Understanding; SMAN 1 Kersana; Violence.*

Abstrak. Fenomena tawuran siswa menjadi salah satu kebanggaan bagi mereka yang memiliki jiwa kekerasan, khususnya di kalangan pelajar. Sehingga fenomena tawuran antarsiswa di Indonesia akhir-akhir ini dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan tawuran ini telah bergeser, dari sekadar perkelahian fisik menjadi aksi kekerasan yang terhubung secara langsung ke media sosial (live streaming). SMAN 1 Kersana sebagai sekolah yang memiliki perhatian terhadap fenomena tersebut melakukan langkah-langkah antisipasi agar peserta didiknya tidak menjadi korban atau pun pelaku tindakan kekerasan maupun *bullying* atau perundungan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengadakan In House Training (IHT) yang diikuti seluruh dewan guru dan staf yang ada di sekolah tersebut. Setelah IHT, juga ada tindak lanjut yang dilakukan sebagai langkah nyata dari pelaksanaan IHT untuk pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan. Pemahaman atas hukum yang terkait dengan tindak kekerasan wajib dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian sinergi semua pihak, antara sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa menjadi salah satu kunci dari pencegahan dan penanganan kekerasan di SMAN 1 Kersana.

Kata Kunci: *Bullying; Hukum; Pemahaman Hukum; SMAN 1 Kersana; Kekerasan.*

1. PENDAHULUAN

Fenomena tawuran siswa menjadi salah satu kebanggaan bagi mereka yang memiliki jiwa kekerasan, khususnya di kalangan pelajar. Sehingga fenomena tawuran antarsiswa di Indonesia akhir-akhir ini dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan tawuran ini telah bergeser, dari sekadar perkelahian fisik menjadi aksi kekerasan yang terhubung secara langsung ke media sosial (live streaming). Berdasarkan data sepanjang tahun 2025, di Jakarta saja tercatat ada 440 kasus tawuran. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri mengklaim ratusan aksi tawuran, kekerasan jalanan, balap liar, dan perilaku berisiko itu melibatkan anak-anak muda. (<https://www.tempo.co/hukum/440-tawuran-terjadi-sepanjang-2025-2104064>)

Di Kabupaten Brebes, aksi tawuran itu terjadi di beberapa wilayah. Seperti di Desa Rungkang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat (4/7/2025). Remaja RI (17) asal Dukuh Kedunggandu, Desa Rungkang awalnya ditemukan tergeletak meregang nyawa di tengah sawah dekat jalan perkampungan sekitar pukul 03.00 WIB. (<https://regional.kompas.com/read/2025/07/04/172152978/satu-orang-tewas-dalam-tawuran-remaja-di-rungkang-brebes>.)

Aksi tawuran itu menjadi semakin tak masuk di akal orang dewasa, karena mereka sebelumnya telah berjanji untuk tawuran. Kalau biasanya tawuran dilakukan secara spontan, dan juga sebagai ajang basa-dendam, dalam beberapa waktu belakangan ini media sosial menjadi “panggung pertunjukan” sekaligus sarana utama koordinasi tawuran. Alih-alih terjadi secara spontan di jalanan, banyak aksi kekerasan saat ini direncanakan secara matang melalui fitur pesan langsung di platform seperti Instagram, TikTok, Facebook dan lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat penyebaran informasi kekerasan, tetapi juga dapat memicu dan memperkuat perilaku agresif remaja karena eksposur konten kekerasan dan norma-norma kelompok yang mendukung perkelahian antar remaja (Supriadi, 2024). Selain itu, intensitas penggunaan media sosial telah dikaitkan secara signifikan dengan kecenderungan perilaku agresif di kalangan remaja, dimana interaksi daring dapat memperkuat respons konflik yang kemudian berdampak pada tindakan kekerasan di dunia nyata (Alfathi, 2024).

Biasanya tawuran sering dipicu oleh saling ejek di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya di media sosial, kemudian mereka berjanji bertemu di suatu tempat pada waktu tertentu. Bahkan para pelaku tawuran sengaja menyiarkan langsung aksi mereka untuk mencari eksistensi dan validasi kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan platform seperti Instagram sering dikaitkan dengan peningkatan kenakalan remaja, termasuk keterlibatan dalam tawuran, karena remaja yang banyak menghabiskan waktu di media sosial cenderung lebih rentan terhadap pengaruh negatif teman sebaya dan konten kekerasan yang mereka lihat secara daring (Putra & Nurhadiyanto, 2024). Selain itu, tawuran yang dimotivasi oleh loyalitas kelompok atau kebutuhan pembuktian diri juga dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial yang dipicu oleh keinginan remaja untuk menunjukkan identitas kelompok serta solidaritas yang diperkuat dalam ruang digital (Supriadi, 2024).

Dari beberapa kasus tawuran yang terjadi, termasuk di Kabupaten Brebes, selain dipicu oleh sikap remaja dan siswa ini, juga disebabkan kurangnya pengawasan. Lemahnya pengawasan dari sekolah dan orang tua memberi celah bagi siswa untuk berkumpul dalam kelompok yang negatif. Juga kemungkinan adanya tekanan social dan ekonomi:

Ketidaksetaraan ekonomi dan tekanan sosial dalam komunitas tertentu turut mengakibatkan akumulasi ketegangan yang dimanifestasikan melalui kekerasan dan *bullying* atau perundungan.

Karenanya, untuk mengatasi tindak kekerasan di kalangan siswa, termasuk *bullying*, SMAN 1 Kersana mengadakan In House Training (IHT) untuk seluruh guru dan staf yang ada. IHT ini merupakan upaya pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Beberapa materi diberikan, selain dari bidang hukum, juga ada pendekatan budaya. Bagaimana hasil dari tindak lanjut IHT tersebut dalam mencegah kekerasan di SMAN 1 Kersana, Kabupaten Brebes. Termasuk bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek tersebut di sekolah.

Selain itu, tujuan IHT ini juga diharapkan menjadi pembelajaran hukum bagi seluruh guru dan staf, terkait dengan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian membuat langkah-langkah taktis untuk mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa strategi sekolah yang efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan tidak hanya memerlukan kebijakan yang jelas, tetapi juga keterlibatan aktif guru melalui pelatihan, penguatan sikap, serta pemahaman aturan pencegahan kekerasan sekolah secara legal dan praktis (Ismindzila & Purba, 2024). Selain itu, program pengabdian yang memfokuskan pelatihan bagi guru dan staf dalam menangani bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi dapat meningkatkan kesadaran, keterampilan komunikasi, dan kemampuan manajemen konflik, sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih aman, inklusif, serta responsif terhadap isu-isu kekerasan (Mudatsir, 2024). Dengan demikian, pelaksanaan IHT bukan hanya seremonial belaka, namun juga diwarnai aksi nyata untuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan yang kemungkinan terjadi di lingkungan sekolah, khususnya di SMAN 1 Kersana.

2. METODE

Dalam riset dan penelitian pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan di SMN 1 Kersana ini menggunakan metode penelitian hukum hukum normatif-empiris. Metode ini menggabungkan analisis aturan hukum dengan realitas implementasi di lapangan agar program yang dikembangkan tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga aplikatif.

Penelitian hukum normatif ini juga disebut penelitian hukum doktrinal. Hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin, 2016). Ada pun pendekatan dalam penelitian ini yakni:

a. Pendekatan Yuridis Normatif (Studi Doktrinal)

Metode ini untuk membangun landasan hukum dan standar operasional program berdasarkan regulasi yang berlaku.

b. Pendekatan Yuridis Empiris (Studi Lapangan)

Metode ini untuk memetakan kebutuhan nyata dan kendala di SMN 1 Kersana agar program pencegahan lebih efektif.

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara mendalam dengan wakil kepala sekolah, guru BK, untuk mengetahui Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindari *bullying* atau kekerasan fisik. Juga mencari aturan atau SOP yang sudah disusun oleh pihak sekolah, termasuk visi dan misi SMAN 1 Kersana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

SMAN 1 Kersana yang beralamat di Jalan Stasiun Kersana, Desa Cigedog, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini dipimpin oleh Dr. Nuridin, S.Si., M.Pd. Sekolah yang dijuluki dengan sebutan Smakers ini adalah sekolah favorit dan unggulan yang ada di Kabupaten Brebes, khususnya wilayah Brebes Barat. Sekolah ini juga mendapat anugerah Sekolah Adiwiyata. Ada dua jurusan sesuai dengan Kurikulum Merdeka untuk jenjang kelas X dan XI serta Kurikulum 2013 revisi untuk kelas XII dengan pilihan program MIPA dan IPS.

Ada pun visinya adalah terwujudnya sekolah RATU, yakni Religius, Akhlak Mulia, Taat dan Tertib, serta Unggul). Untuk mewujudkan visi tersebut dibuatkan beberapa misi, yakni:

- a. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia melalui pembiasaan dan keteladanan.
- b. Mendorong perilaku peduli lingkungan hidup, kolaborasi dalam pelestarian alam, serta menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab (kewargaan).
- c. Menerapkan budaya taat dan tertib untuk membentuk pribadi mandiri dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesehatan jasmani dan rohani warga sekolah.
- d. Mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid dan berbasis proyek kontekstual untuk memacu penalaran kritis dan kreativitas dalam memecahkan masalah nyata.
- e. Melaksanakan pembinaan yang terprogram dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
- f. Mengembangkan kompetensi lulusan dalam penguasaan IPTEK, literasi digital, dan komunikasi yang efektif untuk bersaing di tingkat global.

Kemudian tujuan dari pendidikan di Smakers ini ada 11 macam, Seperti yang tercantum dalam website resmi SMAN 1 Kersana, <https://main.sman1kersana.sch.id/visi-misi-tujuan-sekolah/>. 11 Tujuan itu adalah:

- a) Terwujudnya lulusan yang beretika dan berintegritas tinggi, serta memiliki akhlak mulia yang menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
- b) Terciptanya budaya taat dan tertib yang bersifat kesadaran diri, sehingga setiap murid bertanggung jawab dan mandiri atas proses belajar serta keputusannya.
- c) Terlaksananya program pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh lingkungan sekolah.
- d) Terwujudnya peningkatan status Adiwiyata ke jenjang Nasional, melalui implementasi kurikulum yang berbasis pada isu lingkungan lokal.
- e) Terlaksananya fungsi penuh Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan program Sekolah Sehat, sehingga lingkungan sekolah menjamin kesehatan jasmani dan rohani murid.
- f) Terciptanya karya-karya inovatif dan solusi kreatif dari murid setiap tahun yang diakui dan digunakan oleh komunitas sekolah.
- g) Terciptanya budaya kolaborasi dan gotong royong yang kuat antar murid dalam setiap pelaksanaan proyek dan kegiatan sekolah.
- h) Tercapainya prestasi tertinggi di setiap jenjang kompetisi (kabupaten, provinsi, dan nasional) baik di bidang akademik maupun non akademik.
- i) Terbentuknya lulusan yang memiliki daya nalar kritis dan analitis yang kuat dalam menghadapi tantangan akademik maupun non akademik.
- j) Terwujudnya lulusan yang menguasai keterampilan komunikasi verbal dan non verbal yang efektif serta memiliki literasi digital yang memadai sebagai bekal bersaing di era global.
- k) Terwujudnya lulusan yang mampu melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau sekolah kedinasan melalui jalur seleksi yang kompetitif

Dalam mengatasi pencegahan dan penanganan kekerasan, SMAN 1 Kersana melakukan In House Training IHT), yang diikuti oleh seluruh dewan guru dan staf. Pelaksanaan IHT dengan tujuan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di SMAN 1 Kersana ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan tenaga pendidik serta staf dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

Dalam IHT itu dibahas beberapa persoalan yang dihadapi sekolah. Mulai dari isu kekerasan dan *bullying* yang terjadi di kalangan siswa oleh siswa, baik dari internal sekolah maupun eksternal. Serta tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh guru maupun staf yang

ada di sekolah. Namun pihak sekolah memastikan tidak ada kekerasan maupun *bullying* yang dilakukan oleh guru maupun staf.

Dalam pelaksanaan IHT itu, sejumlah dasar hukum yang menjadi acuan pencegahan dan penanganan kekerasan dan *bullying* di sekolah dijabarkan oleh narasumber yang ahli di bidangnya, dosen hukum Universitas Bima Sakapenta Tegal, yakni Muamar Riza Pahlevi, M.H., Fajar Sigit Kusumajaya, M.H., dan Faizal Yudi Nugroho, M.H.

Beberapa dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk para guru dan staf tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54: Anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Undang-undang dan Peraturan Menteri itu ditekankan oleh para narasumber untuk dijadikan pedoman utama, agar para guru dan staf tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Dari situ, mereka juga bisa mencegah terjadi perilaku kekerasan dan *bullying* di antara siswa di sekolah masing-masing maupun antarsekolah lain. Pemahaman peraturan perundang-undangan ini sesuai metode pendekatan yuridis normatif. Di mana metode ini untuk membangun landasan hukum dan standar operasional program berdasarkan regulasi yang berlaku, yang harus dipahami oleh seluruh satuan pendidikan, meliputi guru, staf dan siswa itu sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, ditelaah Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) sebagai payung hukum utama. Di mana dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, terdapat beberapa pasal utama yang secara spesifik mengatur tentang perundungan (*bullying*) dan bentuk kekerasan lainnya di satuan Pendidikan. Pasal-pasal yang ditekan di antaranya adalah sebagai berikut:

- I. Pasal 6 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa perundungan sebagai salah satu dari enam bentuk kekerasan yang dilarang di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah.
- II. Pasal 9 disebutkan secara mendalam mendefinisikan perundungan sebagai kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

- III. Pasal 11 diatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan psikis yang sering kali menjadi bagian dari tindakan perundungan, seperti pengucilan, penghinaan, dan penyebaran rumor.
- IV. Pasal 12 lebih menekankan bahwa pemaksaan atau perbuatan yang memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas termasuk dalam kategori kekerasan.
- V. Pasal 14 – 36 lebih mengatur pada strategi pencegahan melalui penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana prasarana yang aman dari *bullying*.
- VI. Pasal 37 – 65 memberikan penjelasan dan mekanisme penanganan kekerasan dan *bullying*, termasuk pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah dan Satuan Tugas di tingkat sekolah.

Kemudian dalam Peraturan Menteri ini juga mencakup bentuk kekerasan lain seperti kekerasan fisik (Pasal 7-8), kekerasan seksual (Pasal 10), serta diskriminasi dan intoleransi (Pasal 13) yang sering kali beririsan dengan kasus perundungan di sekolah. Pemahaman akan peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya menjadi pondasi dasar bagi para guru dan staf itu sendiri, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan IHT ini adalah pencegahan dan penanganan kekerasan dan *bullying* ini telah berjalan cukup efektif. Bahwa IHT ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan tenaga pendidik serta staf dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan perlu dilakukan. Evaluasi dilakukan menggunakan metode *pre-test* (sebelum pelatihan) dan *post-test* (sesudah pelatihan) dengan skala nilai maksimum 10. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada nilai rata-rata peserta, menandakan efektivitas pelatihan.

Dari jumlah guru dan staf yang mengikuti IHT sebanyak 60 orang, ada 26 peserta yang aktif mengikuti *pre-test*, dan 21 peserta tercatat mengikuti *post-test*. Data menunjukkan konsistensi partisipasi dari mayoritas peserta yang sama, meskipun terdapat sedikit perbedaan jumlah entri data. Ada pun instrument evaluasi Adalah tes pilihan ganda atau esai singkat dengan total skor sempurna 10. Hasil dari analisis *pre-test* dan *post-test* ini menunjukkan nilai sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Data Dan Hasil Evaluasi.

Metrik Evaluasi	<i>Pre-Test</i>	<i>Post-Test</i>	Peningkatan (%)
Jumlah Peserta (Entri Data)	26	21	-
Nilai Rata-rata	9.03	9.67	+7.09%
Nilai Minimum	7	9	+28.57%
Nilai Maksimum	10	10	0%
Peserta dengan Skor Sempurna (10)	10 peserta (38.5%)	14 peserta (66.7%)	+28.2%

Dari data tersebut, terdapat peningkatan yang jelas pada nilai rata-rata peserta, dari 9.03 pada *pre-test* menjadi 9.67 pada *post-test*. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam IHT berhasil meningkatkan pemahaman kolektif peserta secara substansial. Kemudian salah satu hasil paling positif adalah peningkatan nilai minimum dari 7 menjadi 9. Ini mengindikasikan bahwa peserta dengan pemahaman awal terendah sekalipun berhasil mencapai tingkat pemahaman minimal yang tinggi setelah pelatihan. Distribusi nilai *post-test* menjadi lebih homogen, dengan mayoritas peserta mengumpulkan nilai 9 atau 10, menunjukkan tidak ada lagi peserta yang berada di bawah standar pemahaman yang diharapkan (nilai 7 atau 8).

Selanjutnya, persentase peserta yang mencapai skor sempurna (10/10) meningkat drastis dari 38.5% menjadi 66.7%. Ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya memperbaiki nilai rata-rata, tetapi juga memperdalam penguasaan materi hingga tingkat tertinggi bagi mayoritas peserta. Sehingga apa yang diharapkan dari kegiatan IHT itu ada manfaat yang diperoleh secara maksimal. Khususnya pemahaman hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku penanganan dan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

Kegiatan IHT dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan di SMAN 1 Kersana dapat dinilai sangat efektif. Data empiris dari perbandingan *pre-test* dan *post-test* secara meyakinkan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di antara para peserta. Pelatihan ini berhasil menyamaratakan standar pengetahuan minimum dan meningkatkan jumlah personel yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai protokol pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

Selain ketiga peraturan di atas, dalam pelaksanaan IHT tersebut juga diberikan pemahaman terhadap KUHP No 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada tahun 2026 ini. Khususnya pada pasal-pasal yang terkait dengan tindak kekerasan. Di antaranya pasal 471 tentang tindakan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka ringan pada anak. Pasal 262 tentang pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak. Serta pasal 433-436 terkait dengan perundungan (*bullying*) verbal atau nonfisik yang merendahkan kehormatan anak.

Langkah berikutnya yang dilakukan SMAN 1 Kersana yakni membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) komprehensif untuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di tingkat sekolah. RTL ini dirancang untuk diimplementasikan secara sistematis, melibatkan seluruh komponen sekolah, dan berlandaskan pada kebijakan nasional seperti Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Ada pun Rencana Tindak Lanjut (RPL) SMAN 1 Kersana tersusun dan terbagi dalam beberapa fokus dan tujuan pasca pelaksanaan IHT. Tujuannya adalah agar semuanya tersusun secara sistematis dan terencana dengan baik. Pembentukan dan penguatan kebijakan internal yang dilakukan SMAN 1 Kersana Adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Pembentukan dan Penguatan Kebijakan.

No	Program Kerja	Deskripsi Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pihak Terlibat
1.	Pembentukan TPPK	Mengesahkan SK Kepala Sekolah untuk TPPK sesuai Permendikbudristek No. 46/2023.	TPPK terbentuk dan legal, dengan adanya susunan keanggotaan TPPK.	Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah
2.	Review Tata Tertib	Meninjau dan merevisi tata tertib sekolah, memasukkan klausul anti-kekerasan yang eksplisit, termasuk sanksi yang jelas.	Tata tertib baru disosialisasikan dan ditandatangani oleh siswa/ortu.	TPPK, Dewan Guru, Orang Tua
3.	Penyusunan SOP	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaporan, investigasi, penanganan, dan pendampingan korban/pelaku.	Tersedianya alur penanganan yang terstruktur.	TPPK, Guru BK

Tujuan dari RTL ini Adalah menciptakan landasan hukum dan struktur yang jelas di tingkat sekolah. Sehingga masing-masing kegiatan ada penanggung jawabnya masing-masing. Semua RTL ini sudah berhasil disusun oleh jajaran SMAN 1 Kersana dan sudah berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang direncanakan.

Berikutnya, RTL yang dilakukan SMAN 1 Kersana adalah melakukan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh warga sekolah tentang bahaya dan bentuk-bentuk kekerasan/*bullying*.

Tabel 3. Analisis RTL.

No	Program Kerja	Deskripsi Kegiatan	Target Waktu	Indikator Keberhasilan	Pihak Terlibat
1.	Sosialisasi Massal	Mengadakan upacara/apel khusus dan sesi sosialisasi kebijakan anti-kekerasan kepada seluruh siswa, guru, dan staf.	Setiap Semester	100% warga sekolah menerima informasi kebijakan.	TPPK, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, BK
2.	Integrasi Kurikulum	Memasukkan materi pencegahan kekerasan (anti-perundungan, kesetaraan gender, empati) ke dalam mata pelajaran PPKn, Sosiologi, atau BK.	Setiap Semester	Materi anti-kekerasan masuk dalam RPP guru.	Guru Mata Pelajaran, Guru BK, Guru Agama
3.	Workshop Orang Tua	Mengadakan seminar/webinar untuk orang tua tentang pengasuhan positif dan deteksi dini perilaku kekerasan pada anak.	Tiap Semester	Meningkatnya peran serta orang tua dalam pencegahan.	TPPK, Komite Sekolah, Narasumber Ahli, Dosen
4.	Kampanye Media Sosial	Membuat konten edukasi (poster, video singkat) di media sosial sekolah tentang lingkungan aman tanpa kekerasan.	Bulanan	Adanya saluran informasi digital yang aktif.	TPPK, Tim Humas Sekolah, OSIS

Langkah berikutnya adalah penyediaan saluran pelaporan dan penanganan dari aksi-aksi yang RTL yang sudah disusun tersebut. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan mekanisme yang aman, rahasia, dan mudah diakses untuk pelaporan. Sehingga tidak ada

tekanan terhadap siswa mengalami aksi kekerasan maupun *bullying* (perundungan). Sistem pelaporan dan penanganan, serta pendampingan korban tindak kekerasan/*bullying* itu dibuatkan sistematika sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Penyediaan Saluran Pelaporan dan Penanganan.

No	Program Kerja	Deskripsi Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pihak Terlibat
1.	Membangun Sistem Pelaporan	Menyediakan berbagai saluran: Kotak Pengaduan Fisik (di lokasi strategis), <i>Hotline</i> TPPK (WA/Telp), dan formulir online anonim.	Saluran pelaporan tersedia dan diketahui warga sekolah.	TPPK, IT Support
2.	Prosedur Kerahasiaan	Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban dalam setiap proses penanganan.	Kepercayaan warga sekolah terhadap sistem pelaporan meningkat.	TPPK
3.	Penanganan Cepat	TPPK wajib merespons laporan awal dalam waktu maksimal 1x24 jam.	Respon cepat terhadap laporan.	TPPK
4.	Pendampingan Korban	Memfasilitasi pendampingan psikologis, medis, dan bantuan hukum jika diperlukan, berkoordinasi dengan P2TP2A atau Puskesmas.	Korban mendapatkan pemulihan dan rasa aman.	Guru BK, TPPK, Pihak Eksternal
5.	Intervensi Edukatif Pelaku	Melakukan konseling mendalam, mediasi restoratif (jika disepakati korban), dan memberikan sanksi yang bersifat mendidik, bukan sekadar menghukum.	Pelaku memahami dampak perbuatannya dan tidak mengulangi.	TPPK, Guru BK, Orang Tua Pelaku

Selain tindak lanjut tersebut, TPPK juga melakukan survei langsung kepada seluruh siswa, apakah mereka pernah menjadi korban kekerasan atau pun *bullying*. Di mana dari kuisioner yang diisi secara pribadi itu nanti akan diketahui secara langsung. Karena bisa saja terjadi, korban kekerasan atau *bullying* ada yang tidak berani melaporkan kasus yang dialami. Begitu pula dengan pelaku kekerasan dan *bullying*, juga akan ketahuan dari jawaban kuisioner

yang dibagikan tersebut. Jika ada yang ketahuan menjadi korban atau pelaku kekerasan atau pun *bullying*, tentu pihak sekolah akan melakukan langkah-langkah seperti yang tersebut di dalam tabel di atas.

Dari table-tabel kegiatan tersebut, SMAN 1 Kersana dalam melaksanakan program In House Training (IHT) tidak hanya sekedar kewajiban peraturan yang ada. Namun menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan, agar siswa-siswinya tidak menjadi korban dari tindak kekerasan maupun *bullying*. Hal ini sesuai dengan metode pendekatan yuridis empiris berdasarkan studi lapangan, melihat dan melakukan wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru BK.

Dengan metode yang dilakukan ini, selain untuk memetakan kondisi riil terkait dengan isu kekerasan dan *bullying* di SMN 1 Kersana bisa, juga agar program pencegahan dan penanganan kekerasan ini lebih efektif. Dan tentu saja, tujuan akhir dari kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan agar aksi kekerasan dan *bullying* bisa dicegah semaksimal mungkin. Kegiatan dan tindak lanjut atas pelaksanaan pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan di SMAN 1 Kersana ini akan terus dievaluasi untuk penyempurnaan dan keberlanjutan program.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) In House Training (IHT) merupakan kebutuhan sekolah untuk selalu meng-*update* isu-isu terbaru, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pemahaman hukum dari guru, staf dan siswa di lingkungan sekolah perlu ditanamkan agar tidak ada yang terlibat dalam tindak pidana terkait dengan kekerasan dan *bullying* di lingkungan sekolah. 3) IHT dilakukan secara berkala, meskipun hasilnya sudah baik, namun pemahaman tentang isu kekerasan perlu diperbarui secara berkala sesuai perkembangan regulasi dan dinamika sosial. Pelatihan penyegaran (*refreshment training*) direkomendasikan setiap minimal 12 bulan. 4) Evaluasi dan implementasi ini penting, meskipun tingkat pemahaman atas peraturan perundang-undangan sudah bagus. Selanjutnya adalah fokus pada pelaksanaan dari pembentukan tim khusus penanganan kekerasan (seperti Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/TPPK sesuai Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023) yang terlatih dan siap bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathi, S. (2024). Dampak penggunaan media sosial terhadap kecenderungan perilaku agresif pada remaja. *Dialogika: Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 10(3), 120–135.
- Amiruddin, & H. Zainal Asikin. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum* (ed. revisi). Rajawali Pers.
- Ismiadzila, S., & Purba, I. P. M. H. (2024). Strategi sekolah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 12(1), 109–118. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v12n1.p109-118>
- Ismiadzila, S., & Purba, I. P. M. H. (2024). Strategi sekolah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 12(1), 109–118. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v12n1.p109-118>
- Khairina, E., Jamba, P., Zukriadi, D., & Lebang, A. S. (2025). Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (PPKSP) di SMA N 27 Batam. *PUAN INDONESIA*, 6(2), 483–496. <https://doi.org/10.37296/jpi.v6i2.316>
- Mudatsir, M. (2024). Penguatan lembaga dan guru dalam penanganan dan pencegahan bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah. *RCSJ Journal*. <https://doi.org/10.59110/rcsd.422>
- Putra, R. D., & Nurhadiyanto, L. (2024). Penyalahgunaan media sosial terutama Instagram dan kenakalan remaja berbentuk tawuran. *IKRAITH Humaniora*. <https://journal.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3695>
- Setiadi, T., & Putri, G. S. (2025, July 4). Satu orang tewas dalam tawuran remaja di Rungkang Brebes. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2025/07/04/172152978/satu-orang-tewas-dalam-tawuran-remaja-di-rungkang-brebes>
- Siagian, O. I. (2026, January 3). 440 tawuran terjadi sepanjang 2025. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/440-tawuran-terjadi-sepanjang-2025-2104064>
- SMAN 1 Kersana. *Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah*. <https://main.sman1kersana.sch.id/visi-misi-tujuan-sekolah/>
- Soekanto, S. (2021). *Metode penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Supriadi, A. (2024). Fenomena tawuran antar basis sebagai bentuk penyimpangan sosial di kalangan remaja. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Supriadi, A. (2024). Media sosial sebagai pemicu kekerasan remaja: Studi kasus Jakarta Selatan. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 9(1), 45–60.
- Syafriyani, I., & Hidayat, I. (2025). Edukasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan pada remaja di SMA Negeri 1 Lenteng. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 2(1), 59–65. <https://doi.org/10.62710/b4yb5x42>